

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana adalah suatu mekanisme kerja atau prosedur penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub-sistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang harus saling mendukung untuk menciptakan sinergi dalam upaya penanggulangan kejahatan secara adil dan manusiawi.¹ Setiap sub-sistem dalam sistem peradilan pidana bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas, yang merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan sistem peradilan pidana yang adil.²

Dalam sistem hukum Indonesia, peran dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. POLRI memiliki tanggung jawab utama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, selain fungsi-fungsi utama tersebut, muncul perdebatan mengenai kewenangan Polri untuk bertindak sebagai penasihat hukum dalam peradilan pidana. Kewenangan ini menimbulkan

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 23.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 15.

berbagai pertanyaan terkait posisi hukum Polri dan dampak yuridis dari pelaksanaan peran tersebut.

Peran anggota Polri sebagai penasihat hukum dalam peradilan pidana menimbulkan berbagai perdebatan dalam dunia hukum. Fungsi penasihat hukum umumnya diemban oleh advokat yang bertugas memberikan pembelaan dan nasihat hukum kepada terdakwa. Advokat menjalankan fungsi tersebut dengan dasar prinsip independensi dan netralitas, yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan *fairness* dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada anggota Polri untuk bertindak sebagai penasihat hukum menimbulkan pertanyaan yuridis yang mendasar, mengingat Polri merupakan institusi yang juga memiliki fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana peran ganda tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Peran anggota Polri sebagai penasihat hukum dalam peradilan pidana bukanlah hal yang baru. Kasus yang menjadi sorotan adalah tragedi Kanjuruhan pada tahun 2023, di mana terdakwa merupakan anggota Polri, dan proses pendampingan hukum dilakukan oleh penasihat hukum internal Polri. Hal serupa juga terjadi dalam kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, di mana Polri bertindak sebagai penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa yang merupakan anggota Polri dalam proses peradilan pidana.

Dari sudut pandang yuridis, kewenangan anggota Polri sebagai penasihat hukum perlu dikaji lebih lanjut dalam kerangka peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Apakah kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam undang-undang, Bagaimana anggota Polri dapat menjalankan peran tersebut tanpa melanggar prinsip independensi dan netralitas yang seharusnya melekat pada penasihat hukum, Lebih lanjut, perlu dilakukan analisis terhadap kemungkinan konflik kepentingan yang dapat timbul dari pelaksanaan peran ganda Polri dalam sistem peradilan pidana.

Selain aspek normatif, dampak hukum dan praktis dari kewenangan anggota Polri sebagai penasihat hukum juga penting untuk dibahas. Dalam konteks penegakan hukum yang adil, bagaimana kewenangan ini mempengaruhi hubungan Polri dengan lembaga-lembaga hukum lainnya, seperti kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Apakah keberadaan anggota Polri sebagai penasihat hukum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses peradilan yang adil dan transparan. Di satu sisi, Polri memiliki keunggulan dalam hal pengetahuan teknis terkait proses penyidikan, tetapi di sisi lain, adanya kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika peran tersebut tidak dijalankan dengan profesionalitas dan integritas.

Implikasi lebih luas dari kewenangan ini juga perlu dievaluasi dari sudut pandang pembentukan kebijakan. Bagi para pembuat kebijakan, pemberian kewenangan kepada anggota Polri sebagai penasihat hukum harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Jika kewenangan ini tidak diatur secara jelas dalam regulasi, maka bisa menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan merugikan sistem peradilan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan skripsi dengan judul “KEDUDUKAN DAN DAMPAK HUKUM KEWENANGAN ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENASIHAT HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kewenangan anggota Polri untuk bertindak sebagai penasihat hukum dapat dibenarkan secara hukum dalam proses peradilan pidana?
2. Apa dampak dari pelaksanaan peran anggota Polri sebagai penasihat hukum dan bagaimana pelaksanaan tersebut seharusnya dilakukan secara ideal?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum serta legitimasi yuridis atas kewenangan anggota Polri dalam menjalankan peran sebagai penasihat hukum dalam proses peradilan pidana.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak yuridis dan praktis dari pelaksanaan peran anggota Polri sebagai penasihat hukum, serta untuk merumuskan model pelaksanaan yang ideal agar sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang adil dan profesional.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini sepengetahuan Penulis belum ditemukan penelitian terkait Peranan Aparat Kepolisian Sebagai Penasihat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, walaupun sudah terdapat penelitian terkait Peranan Penasihat Hukum, yaitu:

1. Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2014, oleh Wijanarko, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Peranan Penasihat Hukum Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Implementasi Pasal 115 Kuhap Di Polres Karanganyar)”, berfokus kepada peranan Penasihat hukum dalam melakukan pendampingan pada proses penyidikan.
2. Penelitian kedua dilakukan pada tahun 2019, oleh Vicky Zulfikar Widiyantoro, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”, berfokus kepada peranan Penasihat hukum dalam perkara perceraian di luar pengadilan atau secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama.
3. Penelitian ketiga dilakukan pada tahun 2022, oleh Haris Budi Nugroho, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian Kuasa Advokat Dengan

Klien”, berfokus kepada peranan Penasihat hukum dalam pemberian kuasa antara Advokat dengan klien.

4. Penelitian keempat dilakukan pada tahun 2023, oleh Randi Sukarna Nopriadi, mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Peran Penasihat Hukum Dalam Menangani Perkara Sengketa Merek Terkait Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.Susmerek/2018/Pn.Jkt.Pst)”, berfokus kepada peranan Penasihat hukum dalam menangani perkara sengketa merek khusus unsur persamaan pada pokoknya.
5. Penelitian kelima dilakukan pada tahun 2023, oleh Ahmad Ady Sabanudin, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Hukum, Jurusan Magister Ilmu Hukum, dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Advokat Yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu”, berfokus kepada akibat yang ditimbulkan advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbl.* 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.³

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open sistem. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsistem of criminal justice sistem*).

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian,

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hal. 90.

Kejaksanaan, Pengadilan dan Permasalahannya terpidana.⁴ Selanjutnya tujuan sistem peradilan menurut Mardjono Reksodiputro adalah:⁵

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Penasihat Hukum

Istilah Penasihat hukum adalah istilah baru, sebelumnya dikenal istilah pembela, advokat, *procureur* (pokrol) dan pengacara. Istilah Penasihat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Istilah pembela seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka dan terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu.⁶ Subekti memberikan pendapatnya tentang perbedaan antara *procureur* dan advokat, bahwa advokat adalah seorang pembela dan penasihat, sedangkan *procureur* adalah seorang ahli hukum acara (perdata), yang memiliki kewenangan memberikan jasa dan mewakili orang-

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

⁵ *Ibid.*, Hlm. 15

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 90.

orang yang berperkara di pengadilan, jasa-jasa yang diberikan *procureur* adalah mengajukan perkara-perkara kepada pengadilan.⁷

Padahal fungsi dari pembela atau Penasihat hukum itu adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa. Meskipun demikian, Penasihat hukum itu berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, Penasihat hukum harus mempunyai penilaian yang objektif terhadap kejadian - kejadian di sidang Pengadilan.

Menurut pasal 1 angka (1) Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat definisi advokat atau penasihat hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang - Undang ini. Dalam berlakunya Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 penyebutan istilah penasihat hukum, konsultan hukum, pengacara, kuasa hukum semuanya disebut menjadi satu yaitu Advokat. KUHAP juga mengatur tentang seseorang yang memenuhi syarat dan berhak memberikan bantuan hukum menurut Undang - Undang dalam pasal 1 angka (13) KUHAP No. 8 Tahun 1981, didalamnya tercakup *legal aid* dan *legal assistance* yang berarti bantuan hukum secara profesional dan formal dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana baik secara cuma - cuma bagi mereka

⁷ R.subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta Jakarta, 1982, hlm

yang tidak mampu dan miskin, maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa.⁸

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut, oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma - cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 348.

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa - jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu, sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena disamping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.⁹

Perlindungan hukum yang diberikan negara melalui pasal 56 ayat (1) KUHAP seharusnya sudah mulai diberikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Peranan penasihat hukum dalam mendampingi tersangka baik ditingkat penyidikan ataupun ketika menghadapi pemeriksaan di pengadilan, agar tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi suatu perkara mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, sehingga tidak mendapat tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

4. Kepolisian Republik Indonesia

Insiden di Indonesia, pada zaman penjajahan Belanda, istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu *bestuur*, *politea*, *rectspraa*, dan *regeling*. Pada

⁹ Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Hlm. 4.

pengertian di atas, polisi (*politie*) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib, dan damai dalam masyarakat. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichtmatigheid* yang sebagai besar bersifat preventif.
- b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum, khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci yang perlu dirumuskan pengertiannya, guna menghindari interpretasi arti, terjadinya kerancuan istilah, dan memperjelas pembahasan, yang terdiri dari :

1. Kedudukan adalah posisi atau status suatu subjek atau objek hukum dalam tatanan peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini biasanya berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh subjek tersebut dalam ranah hukum.
2. Dampak hukum adalah konsekuensi yang timbul dari penerapan atau pelanggaran suatu aturan hukum terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.
3. penasihat hukum adalah individu yang memberikan bantuan, nasihat, dan pembelaan hukum kepada tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan kajian terhadap asas-asas hukum, sumber hukum, serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan pendekatan teoritis dan ilmiah.¹⁰

2. Metode pendekatan

Penelitian hukum ini menerapkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan terhadap data hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum primer, adalah bahan hukum utama yang terdiri beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum positif, di antaranya:¹¹

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk keempat Raja Grafindo Persada, Jakarta 1955, hlm. 13.

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian;
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
 - 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta berbagai tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹²
- c. Bahan Hukum tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia
4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (library research). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku teks, teori-teori, literatur, tulisan pakar hukum, buku kuliah, jurnal ilmiah, sumber dari internet, serta referensi lain yang relevan dengan penelitian.¹³

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.11.

¹³ Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 97.

5. Metode Analisis data

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif Kualitatif yaitu penyesuaian data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan yang didasarkan pada teori dan pengertian-pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah menemukan hasil.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan yang mencoba memaparkan suatu gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang tinjauan umum tentang sistem pidana, tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dan tindak pidana penyertaan

BAB III, berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana sistem pidana tindak pidana penyertaan pada delik yang bersifat kelalaian dan apakah putusan hakim pada kasus susur sungai kali sempor sudah tepat ditinjau dari konsep pertanggungjawaban tindak pidana penyertaan.

BAB IV, adalah bagian penutup dimana pada bagian penutup ini akan diuraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran. Dimana penulis menarik

kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.